

KEWENANGAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM PERIZINAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN DAN PONDOK PESANTREN DI KABUPATEN ACEH BESAR

Azzahri¹, M.Saleh Sjafei², Mujibussalim³

¹⁾ Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

^{2,3)} Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala

Abstract: *The mechanism of the issuance of religious educational institutions and Islamic boarding school by the Ministry of Religion is done by earlier consulting between leaders or managers of religious educational institution and Islamic boarding school, then followed by the application by fulfilling general and specific conditions depending on the institution offered and fulfilling other juridical requirements including recommendations from regional government issued by the Department of Welfare, Development, Protection of Society in Aceh Besar District and Aceh Province. Moreover, the application is going to be processed by the Ministry of Religion of Aceh Besar and if by the research and survey conducted by the Ministry of Religion of Religious Educational Institution and Islamic boarding school which have fulfilled conditions then it will be issued by the Ministry. The license then becoming main condition in the educational institutions and the schools obtaining several forms of aids from government (central or regional) or the third party in conducting its operational. The obstacles faced by the Ministry in issuing the license of religious education and Islamic boarding school in Aceh Besar consists of two that are the internal constraint relating to existing laws, difficulty in identifying the need and interest of society quickly because the width of area of Aceh Besar District and the lack of human resource in the Ministry of Religion Aceh Besar. Apart from that, the District of Aceh Besar is facing the external obstacles comprising a lack of law awareness of society and the managers of the institution and the school to get the license needed to run the institutions and the school, lack of coordination with other related institutions and there is no good law enforcement on the management of religion education and the school that is not obeying the existing laws*

Keywords : *Religion Ministry, Religious Education Institutions and Islamic Boarding School*

Abstrak: Mekanisme penerbitan izin operasional lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren oleh Kantor Kementerian Agama di Aceh Besar didahului adanya konsultasi antara pimpinan atau pengelola lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren, kemudian pengajuan permohonan dengan melengkapi persyaratan umum dan persyaratan khusus tergantung jenis lembaga yang diajukan serta memenuhi persyaratan yuridis lainnya, termasuk dalam hal ini adanya rekomendasi dari pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh Kesbanglinmas Kabupaten Aceh Besar dan Provinsi Aceh. Selanjutnya permohonan kemudian akan diproses oleh pihak Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar dan apabila melalui penelitian dan survey yang dilakukan oleh Kementerian Agama lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren yang bersangkutan memenuhi syarat maka akan diterbitkan izin dimaksud oleh Menteri Agama. Izin Kementerian Agama ini kemudian juga menjadi persyaratan utama dalam hal lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren memperoleh berbagai bentuk bantuan dari pemerintah (APBN/APBD) maupun pihak ketiga dalam menjalankan operasionalnya. Kendala yang dihadapi dalam penerbitan izin, yaitu kendala internal yang menyangkut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sulitnya melakukan identifikasi kebutuhan dan kepentingan aspirasi masyarakat secara cepat karena luasnya wilayah Kabupaten Aceh Besar dan adanya keterbatasan sumber daya di dalam Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar sedangkan kendala eksternal yang meliputi masih lemahnya kesadaran hukum masyarakat dan pengelola lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren untuk mengurus perizinan yang diperlukan untuk penyelenggaraan lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren, lemahnya koordinasi dengan instansi terkait lainnya dan belum adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pengelola lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.

Kata kunci : Kementerian Agama, Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren

PENDAHULUAN

Salah satu lembaga pendidikan yang saat ini banyak ditemukan dalam masyarakat adalah lembaga

pendidikan agama (dayah dalam masyarakat Aceh) dan pondok pesantren. Pesantren sebagai institusi pendidikan Islam tertua dan asli Indonesia telah

memberikan andil besar dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan umat dan bangsa.

Pendirian lembaga pendidikan keagamaan termasuk dalam hal ini lembaga dayah dan pondok pesantren di Indonesia berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Pasal 13 PP No 55 Tahun 2007 pada intinya menentukan bahwa dalam hal pendirian lembaga pendidikan keagamaan seperti halnya lembaga dayah dan pondok pesantren harus atas izin Menteri Agama yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah dimana lembaga tersebut akan menjalankan operasionalnya.

Di Provinsi Aceh termasuk di Kabupaten Aceh Besar lembaga pendidikan pesantren (pondok pesantren ini dikenal dengan lembaga pendidikan dayah. Munculnya dayah (pesantren) sebagai lembaga pendidikan Islam tradisionalyang sangat disegani dan telah banyak membawa perubahan di bumi Aceh, tidak terlepas dari faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi kemunculannya. Kata dayah merupakan hasil adopsi dari bahasa Arab, ini sebagai isyarat bahwa dayah (Zawiyah dalam bahasa Arab) telah mulai berkembang sejak masa Rasulullah SAW. Dan juga harus di akui bahwa “Dayah dan Aceh bukanlah sebuah alternatif satu sama lain, melainkan ia adalah sebuah realitas historis.

Dayah di Aceh terus menyesuaikan dirinya dengan perkembangan zaman meskipun dihadapkan pada kendala-kendala di lapangan. Lembaga pendidikan dayah merupakan lembaga pendidikan yang mandiri dan mampu menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan. Salah satu hal yang menggembirakan dunia pendidikan dayah di Aceh dewasa ini adalah hadirnya Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) Aceh yang lahir lewat Qanun Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Izin dalam praktik biasanya digunakan untuk mempermudah dan menertibkan jalannya suatu kegiatan. Selain izin, juga dikenal dispensasi, lisensi dan konsesi. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa dispensasi merupakan pelepasan atau pembebasan, dimaksudkan sebagai kecualian yang sungguh-sungguh atas larangan sebagai aturan umum (Philipus M. Hadjon, 1993 : 3). Kemudian lisensi menurut Ateng Syafrudin yang dikutip Ridwan HR berpendapat bahwa :

Lisensi adalah izin untuk menyelenggarakan suatu perusahaan atau bersifat komersial sedangkan konsesi merupakan izin yang berhubungan dengan pekerjaan besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali hingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah memberi hak penyelenggaraannya kepada *konsesioaris* (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah.

Konsesi merupakan penetapan yang memungkinkan konsesioaris mendapat izin, lisensi, dan juga semacam wewenang pemerintahan yang memungkinkannya untuk misalnya membuat jalan, jembatan layang dan sebagainya. Pemberian konsesi haruslah dengan penuh kewaspadaan dan perhitungan yang matang (Ridwan, HR, 2003 : 151).

Sjachran Basyah yang dikutip Ridwan HR, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan

peraturan perundang-undangan (Ridwan, HR, 2003 : 151).

Kemudian kewenangan merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu tindakan yang dimaksud untuk menimbulkan akibat hukum, yang mencakup timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu (Ridwan HR, 2003 : 102).

Secara khususnya bagi pemerintah Aceh pada tahun 2006 sejak lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2006 kepada pemerintah Aceh diberikan kewenangan khusus dalam hal penyelenggaraan pendidikan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 218 UU No. 11 Tahun 2006 bahwa :

Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota menetapkan kebijakan mengenai penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan dayah dan pendidikan nonformal lain melalui penetapan kurikulum inti dan standar mutu bagi semua jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal ini selanjutnya ditindak lanjuti dengan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Pada Pasal 12 dan Pasal 14 Qanun Nomor 5 Tahun 2008 disebutkan bahwa :

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan

pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 12).

Kewenangan tersebut merupakan bentuk kewajiban pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 14).

Kemudian Pasal 13 Qanun Nomor 5 Tahun 2008 ditentukan bahwa :

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Memberikan layanan dan kemudahan pendidikan;
- b. Menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, merata, adil dan Islami;
- c. Menyediakan tenaga pendidik sesuai kebutuhan satuan pendidikan;
- d. Menjamin tersedianya dana untuk penyelenggaraan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. Menjaga dan memelihara lingkungan yang kondusif, sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan prestasi anak didik.

Dalam pelaksanaannya terhadap lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren kewenangan perizinan ini sesuai dengan ketentuan UU Sistem Pendidikan Nasional dan PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Pasal 12 PP No 55 Tahun 2007 menentukan bahwa :

- (1)Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan.

- (2) Pemerintah melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan keagamaan selama tidak bertentangan dengan pendidikan nasional.
- (3) Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang, melakukan akreditasi atas pendidikan keagamaan untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Akreditasi atas pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Agama.

Selain itu, UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 12 ayat (1) huruf a mengamanatkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama. Ketentuan ini setidaknya mempunyai 3 (tiga) tujuan, yaitu :

Pertama, untuk menjaga keutuhan dan kemurnian ajaran agama;

Kedua, dengan adanya guru agama yang seagama dan memenuhi syarat kelayakan mengajar akan dapat menjaga kerukunan hidup beragama bagi peserta didik yang berbeda agama tapi belajar pada satuan pendidikan yang sama;

Ketiga, pendidikan agama yang diajarkan oleh pendidik yang seagama menunjukkan profesionalitas dalam penyelenggaraan proses pembelajaran pendidikan agama.

Pasal 13 PP No 55 Tahun 2007 menentukan :

- (1) Pendidikan keagamaan dapat berbentuk satuan atau program pendidikan.

- (2) Pendidikan keagamaan dapat didirikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Pendirian satuan pendidikan keagamaan wajib memperoleh izin dari Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Syarat pendirian satuan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. isi pendidikan/kurikulum;
 - b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran

HASIL PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penerbitan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren oleh Kantor Kementerian Agama

Pendidikan dayah di Aceh dewasa ini adalah hadirnya Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) Aceh yang lahir lewat Qanun Aceh No 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Pasal 32 Qanun No 5 Tahun 2008 mengatur bahwa :

- (1) Pendidikan dayah terdiri atas dayah salafiah dan dayah terpadu/modern.
- (2) Dayah salafiah dan dayah terpadu dapat menyelenggarakan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.
- (3) Dayah dapat melaksanakan pendidikan tinggi yang disebut sebagai Dayah Manyang.
- (4) Pendidikan dayah dibina oleh Badan Pembinaan Pendidikan Dayah

- (5) Dayah dapat memberikan ijazah kepada lulusannya.
- (6) Dalam pembinaan pendidikan dayah, Badan Pembinaan Pendidikan Dayah dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Aceh, Kanwil Departemen Agama Aceh dan instansi terkait.
- (7) Lembaga pendidikan dayah harus terakreditasi yang dilakukan oleh badan akreditasi yang dibentuk pemerintah Aceh.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang pendidikan dayah sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur dalam Peraturan Gubernur.

Badan Pembinaan Pendidikan Dayah ini diharapkan mempercepat pembangunan lembaga pendidikan dayah menuju arah yang dicita-citakan bersama. Dalam hal pembinaan dan operasional perizinan lembaga pendidikan dayah dan pondok pesantren di Kabupaten Aceh Besar menjadi kewenangan Kementerian Agama Aceh Besar. Dalam hal ini pembinaan dan perizinan operasional yang berada pada Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.

Menurut data pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar diketahui bahwa Lembaga Pendidikan Keagamaan terbagi 3, yaitu :

TABEL
DATA LEMBAGA PENDIDIKAN
KEAGAMAAN DI WILAYAH
KABUPATEN ACEH BESAR

Nomor	Jenis Lembaga	Jumlah
1.	Dayah/Pondok Pesantren	126 Unit
2.	Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA)	247 Unit
3.	Madrasah Diniyah/Diniyah	7 Unit

	Takmiliyah	
--	------------	--

Sumber : Kantor Kementerian Agama Aceh Besar, Februari 2013

Berdasarkan tabel di atas di wilayah Kabupaten Aceh Besar Lembaga Pendidikan Keagamaan yang telah memiliki izin operasional terbagi atas Pondok Pesantren (Dayah) 126 unit, Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA) 247 unit, dan Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliyah 7 unit.

Pada periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 di Wilayah Kabupaten Aceh Besar dengan adanya pendirian lembaga dayah secara otodidak telah menyebabkan timbulnya terjadinya penyesatan dan pendangkalan aqidah. Beberapa dayah yang pernah dicap sebagai dayah yang dalam metode pengajaran beraliran sesat.

Guna menghindari tumbuhnya berbagai jenis lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren ilegal yang berpotensi timbulnya terjadinya penyesatan dan pendangkalan aqidah ini, maka Kementerian agama mewajibkan setiap lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren yang menjalankan operasional untuk mengurus izin operasional dari Kantor Kementerian Agama termasuk di Kabupaten Aceh Besar.

Secara yuridis dalam pendirian sebuah lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren tidak terlepas dari ketentuan PP No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan. Pasal 182 PP menentukan syarat pendirian tersebut.

Selanjutnya Pasal 184 PP No. 17 Tahun 2010 menentukan persyaratan dalam pendirian satuan pendidikan. Persyaratan yang harus dilengkapi guna penerbitan surat izin operasional

lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren menurut penjelasan Faisal antara lain: Surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan atau pengelola lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar, mengisi formulir data TPQ atau Majelis Taklim, rekomendasi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, daftar data santri dan ustaz, foto kopi daftar kehadiran santri tiga bulan terakhir, foto kopi KTP, foto kopi ijazah para ustaz, foto dokumentasi kegiatan belajar mengajar, dan bersedia disurvei oleh team dari Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar.

B. Kendala yang dihadapi Kementerian Agama dalam Penerbitan izin Operasional Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren di Kabupaten Aceh Besar

Di wilayah Kabupaten Aceh Besar pihak Kementerian Agama telah berupaya untuk mengkoordinasikan tentang keberadaan lembaga pendidikan Islam yang di Kabupaten Aceh Besar lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren ini dikenal dengan lembaga pendidikan dayah. Lembaga dayah (pesantren) sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional yang sangat disegani dan telah banyak membawa perubahan di bumi Aceh, tidak terlepas dari faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi kemunculannya dalam masyarakat. Selanjutnya lembaga Dayah di Aceh terus menyesuaikan dirinya dengan perkembangan zaman meskipun dihadapkan pada kendala-kendala di lapangan. Lembaga pendidikan dayah merupakan lembaga pendidikan

yang mandiri dan mampu menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan.

Dalam hal pembinaan dan operasional perizinan lembaga pendidikan dayah dan pondok pesantren di Kabupaten Aceh Besar menjadi kewenangan Kementerian Agama Aceh Besar. Namun dalam pelaksanaannya penerbitan izin operasional terhadap lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren ini juga menghadapi berbagai permasalahan dan hambatan. Adapun kendala yang dihadapi Kementerian Agama pesantren di Kabupaten Aceh Besar secara garis besar terdapat tiga tantangan dalam pelaksanaan penerbitan izin operasional lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren adalah sebagai berikut.

Pertama, dalam hal harmonisasi. Ada tuntutan yang besar akan harmonisasi antara qanun dengan kebijakan pemerintah lainnya baik di tingkat pusat maupun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Hambatan yang *kedua*, dalam hal identifikasi kebutuhan dan kepentingan aspirasi masyarakat yang terkadang sulit terpenuhi secara cepat karena luasnya wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Hambatan *Ketiga*, adanya keterbatasan sumber daya di dalam Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah hambatan dan kendala yang dihadapi Kementerian Agama Aceh Besar dalam penerbitan izin operasional lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren juga tidak terlepas dari adanya hambatan seara internal yang menyangkut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sulitnya melakukan identifikasi kebutuhan dan

kepentingan aspirasi masyarakat secara cepat karena luasnya wilayah Kabupaten Aceh Besar dan adanya keterbatasan sumber daya di dalam Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar.

Selain itu, Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar juga menghadapi kendala eksternal yang meliputi masih lemahnya kesadaran hukum masyarakat dan pengelola lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren untuk mengurus perizinan yang diperlukan untuk penyelenggaraan lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren.

KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme penerbitan izin operasional lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren oleh Kantor Kementerian Agama dilakukan dengan didahului adanya konsultasi antara pimpinan atau pengelola lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren. Kemudian dilanjutkan dengan pengajuan permohonan dengan melengkapi persyaratan umum dan persyaratan khusus tergantung jenis lembaga yang diajukan serta memenuhi persyaratan yuridis lainnya, termasuk dalam hal ini adanya rekomendasi dari pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh Kesbanglinmas Kabupaten Aceh Besar dan Provinsi Aceh. Selanjutnya permohonan kemudian akan diproses oleh pihak Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar dan apabila melalui penelitian dan survey yang dilakukan oleh Kementrian Agama lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren yang bersangkutan memenuhi syarat maka akan

diterbitkan izin dimaksud oleh Menteri Agama. Izin Kementerian Agama ini kemudian juga menjadi persyaratan utama dalam hal lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren memperoleh berbagai bentuk bantuan dari pemerintah (APBN/APBD) maupun pihak ketiga dalam menjalankan operasionalnya.

Kendala yang dihadapi Kementerian Agama dalam penerbitan izin operasional lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren di Kabupaten Aceh Besar terbagi atas 2 (dua), yaitu kendala yang bersifat internal yang menyangkut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sulitnya melakukan identifikasi kebutuhan dan kepentingan aspirasi masyarakat secara cepat karena luasnya wilayah Kabupaten Aceh Besar dan adanya keterbatasan sumber daya di dalam Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar. Selain itu, Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar juga menghadapi kendala eksternal yang meliputi masih lemahnya kesadaran hukum masyarakat dan pengelola lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren untuk mengurus perizinan yang diperlukan untuk penyelenggaraan lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren, lemahnya koordinasi dengan instansi terkait lainnya dan belum adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pengelola yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.

SARAN

Disarankan kepada pengelola lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren agar melengkapi persyaratan administrasi penyelenggaraan lembaga pendidikan agar tidak

dimasukkan dalam kriteria illegal dan memudahkan untuk mendapatkan bantuan dana operasional dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan di Kabupaten Aceh Besar.

Disarankan kepada pihak Kementerian Agama agar dapat lebih memberikan pelayanan yang baik dalam hal penerbitan izin operasional lembaga pendidikan keagamaan khususnya agama Islam dan mengupayakan untuk memberikan sosialisasi kepada pimpinan dan pengelola lembaga pendidikan keagamaan untuk segera melaksanakan ketentuan tentang perizinan, di samping melakukan harmonisasi dan sosialisasi terhadap ketentuan yang menyangkut perizinan lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren guna menghindari persepsi yang salah dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bacharudin Musthafa, *Education Reform (The Case of Indonesia), The Republic of Indonesia and The World Bank*, Jakarta, 2001.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997.
- , *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2001.
- Diana Kristiana, "Hubungan antara Gaya Kepemimpinan Camat Dengan Disiplin Kerja Pegawai", Makalah, 2003.
- Joko Widodo, *Good Governance. Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan otonomi Daerah*. Insan Cendikia. Surabaya, 2001.
- Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT. Eresco, Bandung, 1992
- , at.al, *Ilmu Administrasi Publik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999
- , *Sistem Administrasi Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003
- Irfan Islami, M., *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007
- Kansil, C.S. T., *Hukum Tata Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Karjadi, M., *Kepemimpinan*, PT. karya Nusantara, Bandung, 1981.
- Maksum, *Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta 1999.
- Marbun S.F., dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Mukhlisuddin Lamlo, Dayah, Peradaban Islam di Aceh, <http://www.slideshare.net/> Diakses Desember 2012.
- Nur Huda, *Islam Nusantara; Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2007.
- Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, Dian Rakyat, Jakarta, 1997.
- Padmuji, S., *Teori Sistem dan Penerapannya dalam Management*, ikhtisar Baru-Van Hove, Jakarta, 1981
- Puspita, *Kedudukan, Kewenangan, dan Tindakan Hukum Pemerintah*, <http://puspitatata5.blogspot.com/html> Diakses Maret 2013
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang *Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan*
- Qanun Nomor 5 Tahun 2008 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan*
- Sjachran Basyah, *Tiga Tulisan tentang Hukum*, Armico, Bandung, 1986.
- Sondang P. Siagian, *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang *Pemerintahan Aceh*
- Van Wijk, H. D. en Willen Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Vuga, 's-Gravenhage, 1995
- Yuyut Wahyudi, *Modernisasi Pendidikan Islam Di Indonesia: Ala Pesantren*, <http://yuyutwahyudi.blogspot.com/html>, Diakses Januari 2013.
- Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta 2009.